



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

NOMOR 3390/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/XII/2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
DENPASAR NOMOR 2955/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 TENTANG TITIK-TITIK  
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASCA KESEPAKATAN  
BERSAMA ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR DENGAN PARTAI  
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI  
KECAMATAN DENPASAR BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Panitia Pemungutan  
Suara Kelurahan Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat  
Nomor 13/PPS.PMC/XII/2018 perihal Lokasi Pemasangan  
Alat Peraga Kampanye serta Berita Acara Komisi Pemilihan  
Umum Kota Denpasar Nomor 3389/PL.01.5-  
Kpt/5171/Kota/XII/2018 tentang Perubahan Ketiga Titik  
Alat Peraga Kampanye Tambahan Di Kelurahan Pemecutan  
Kecamatan Denpasar Barat ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Surat  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang  
Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kota Denpasar Nomor 2955/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018  
tentang Titik-Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye  
Pasca Kesepakatan Bersama Antara Komisi Pemilihan Umum  
Kota Denpasar Dengan Partai Politik Peserta Pemilihan  
Umum Tahun 2019 Di Kecamatan Denpasar Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4389);  
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 2873/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Denpasar.

Memperhatikan ...

Memperhatikan : 1. surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat Nomor 13/PPS.PMC/XII/2018 perihal Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 3389/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/XII/2018 tentang Perubahan Ketiga Titik Alat Peraga Kampanye Tambahan Di Kelurahan Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Merubah Titik-Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasca Kesepakatan Bersama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dengan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kelurahan Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat sebagaimana terlampir dalam lampiran I Keputusan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 14 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR

ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Manik Vivi Trisia

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA DENPASAR  
 NOMOR 3390/PL.01.5-  
 Kpt/5171/Kota/XII/2018 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 DENPASAR NOMOR 2955/PL.01.5-  
 Kpt/5171/Kota/X/2018 TENTANG  
 TITIK-TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT  
 PERAGA KAMPANYE PASCA  
 KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 DENPASAR DENGAN PARTAI POLITIK  
 PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
 2019 DI KECAMATAN DENPASAR BARAT

7	KELURAHAN PEMECUTAN	Jumlah Baliho	No urut parpol untuk baliho	Jumlah spanduk	No urut parpol untuk Spanduk
			Baliho Parpol		Spanduk parpol
1	Br. Pemeregan			2	1-2
2	Depan BCA Hasanudin			1	3
3	Depan Br. Puri Jl. Tamrin			1	4
4	Ujung timur jl. Pasar Kumbasari			1	5
5	Pintu masuk Pasar Kumbasari Lingkungan Pemeregan			1	6
			Baliho Parpol		
6	Ujung utara Jl. Tamrin	1	1	2	7-8
7	Perempatan Jl. Gunung Raung dan Gunung Kawi Lingkungan Pemeregan	1	2	2	9-10
8	Ujung barat Jl. Gunung Raung			1	11
9	Ujung utara Jl. Gunung Kawi			2	12-13
10	Ujung selatan jalan gunung kawi			2	14,19
11	Ujung utara jl Bukit Barisan	1	3	2	20
					Spanduk PPWP
	Ujung utara jl Bukit Barisan				1
12	Pertengahan Jl. Bukit baisan	1	4	3	2
					Spanduk DPD
	Pertengahan Jl. Bukit baisan				21-22
13	Depan darma			1	23
14	Depan Br. alangkajeng	1	5	2	24-25
15	Ujung barat Jl. Hasanudin sebelah selatan			1	26
16	Depan Gang I Jl. Bukit tunggal			1	27
17	Ujung timur Gang I Jl. Bukit tunggal			1	28
18	Depan Gang IV Jl. Bukit Tunggal			1	29
19	Depan Gang III Jl. Bukit Tunggal			1	30


20	Pertigaan Jl. Bukit Tunggul Dan jl. Gunung Penulisan	1	6	2	31-32
21	Pertigaan Jl. Bukit Tunggul Dan jl. Gunung kerinci	1	7	2	34-35
22	Depan Gang VI Jl. Bukit Tunggul			1	36
23	Depan Gang VII Jl. Bukit Tunggul			1	37
24	Depan Gang VIII jl. Bukit Tunggul	1	8	3	38-40
25	Depan Gang IX jl. Bukit Tunggul			1	41
26	Depan gang belawa Bukit Tunggul			1	42
					Spanduk parpol
27	Depan Gang IX jl. Bukit Tunggul			1	1
28	Ujung barat Jl. Gn Penulisan			1	2
29	Depan Terminal Tegal	1	9	2	3-4
30	Di dalam terminal tegal	1	10	2	5-6
31	Timur setra Badung desa adat denpasar	2	11-12	4	7-10
32	Depan SD Muhamadiyah			1	11
33	Perempatan Jl. Imambonjol dan Jl. Gn Batukaru	1	13	2	12-13
34	Depan Kantor Lurah Pemecutn	1	14	1	14
35	Timur Setra Badung Desa Adat Denpasar	1	19	1	19
36	Ujung Barat jl. Gn Tambora			1	20
					Spanduk PPWP
37	Ujung Timur jl. Gn Tambora	1	20	1	1
			Baliho PPWP		
38	Depan pasar Pemedilan	1	1	1	2
					Spanduk DPD
39	Depan banjar pemedilan	1	2	2	21-22
40	Depan Gang di utara Balai Banjar pemedilan			1	23
41	Ujung Timur Jl. Gunung Batur			1	24
42	Depan Gang Dewata Jl. Gn Merapi			1	25
			Baliho Parpol		
43	Depan Br. Tegalinggah	1	1	1	26
44	Pertigaan Gang Dewata	1	2	1	27
45	Perempatan Jl. Gunung Merbabu dan merapi	1	3	2	28-29
46	Sebelah barat Jl. Gunung Merbabu	1	4	2	30-31
47	Ujung Timur Jl Semeru			1	32
48	Ujung Utara Jl. Gunung Merapi	1	5	1	33
49	Ujung Barat Jl. Gunung Semeru	1	6	2	34-35
50	Depan pertokoan sebelah timur exs pameran gunung agung	1	7	1	36
51	Depan exs pameran gunung agung	1	8	2	37-38
52	Depan Gang I Jl. Gunung Agung	1	9	1	39
53	Ujung selatan gang I jalan Gunung Agung			1	40

54	Depan Gang I c Jl gunung Agung	1	10	2	41-42
	Depan Gang I c Jl gunung Agung				Spanduk parpol
55	Ujung Gang I c Jl gunung Agung	1	11	2	1-2
56	Depan exs pasar loak gunung agung	1	12	2	3-4
57	Depan Gang III Jl. Gunung Agung			1	5
58	Selatan SMP PGRI 3 Denpasar			1	6
59	Depan Gang V Jl. Gunung Agung	1	13	1	7
60	Ujung selatan Gang V Jl. Gunung Agung	1	14	1	8
61	Depan jalan Merta Jaya	1	19	2	9-10
62	Br Meta Jaya	1	20	1	11
			Baliho PPWP		
63	Depan Gang I jalan Merta Jaya	1	1	1	12
64	Depan Gang II jalan Merta Jaya			1	13
65	Depan Gang III jalan Merta Jaya			1	14
66	Depan Gang IV jalan Merta Jaya	1	2	2	19-20
					Spanduk PPWP
67	Ujung Selatan jalan Merta Jaya	1	3	1	1
68	Ujung Barat Gang IV jalan Merta Jaya	1	4	2	2
					Spanduk DPD
					21
69	Depan Gang Bumi Ayu	1	5	1	22
70	Depan Br. Kerta darma	1	6	1	23
71	Ujung selatan Gang Bumi Ayu	1	7	1	24
72	Depan Gang M Gang Bumi Ayu			1	25
73	Depan Gang H Gang Bumi Ayu	1	8	1	26
74	Depan Gang H Barat Gang Bumi Ayu	1	9	1	27
75	Depan Gang G Barat Gang Bumi Ayu			1	28
76	Depan gang F gang Bumi Ayu			1	29
77	Depan gang L gang Bumi Ayu			1	30
78	Depan gang F I gang Bumi Ayu			1	31
79	Depan gang R gang Bumi Ayu			1	32
80	Depan gang E gang Bumi Ayu			1	33
81	Depan gang D gang Bumi Ayu			1	34
82	Depan gang N gang Bumi Ayu	1	10	1	35
83	Depan gang I gang Bumi Ayu			1	36
84	Depan gang Q gang Bumi Ayu	1	11	1	37
85	Depan gang P gang Bumi Ayu			1	38
86	Gardu Utara gang Bumi Ayu	1	12	1	39
87	Ujung Barat jalan Gunung Batur			1	40
88	Depan Gang jeruk jalan gunung batur	1	13	1	41
89	Depan Gang carik VI jalan gunung batur			1	42
					Spanduk parpol
90	Ujung utara Gang Carik VI			1	1

91	Depan perum nusa bumi Ayu jl. Gunung batur			1	2
92	Depan Gang taman Jalan Gunung Batur			1	3
93	Depan gang carik II Jalan Gunung Batur			1	4
94	Depan gang carik III Jalan Gunung Batur			1	5
95	Depan Gang Taman asri Jalan Gn batur			1	6
96	Depan Gang Merta sari			1	7
97	Depan Gang carik IV jalan gunung batur			1	8
98	Tembok sebelah barat gang tebu			1	9
99	Tembok sebelah barat gang tebu depan las			1	10
100	Depan gang kelampit Jalan Gunung Batur			1	11
101	Depan Gang salak dan kaliaseh Jalan Gunung Batur			1	12
102	Ujung utara gang salak l. gunung batur			1	13
103	Depan gang nanas Jl gunung batur			1	14
104	Depan Gang Nangka Jalan Gunung Batur			1	19
105	Br. Penyaitan Jalna Gunung Batur			1	20
106	Ujung selatan gang nangka Jalan Gunung Batur			1	1
107	Ujung gang rambutan jalan Gunung Batur II			1	2
108	Depan gang dahlia jalan Gunung Batur			1	3
109	Ujung utara Jalan Gunung Batur II			1	4
110	Ujung selatan Jalan Gunung Batur II			1	5
111	Br. Kerandan Jalan gunung Batur			1	6
112	Pengkolan pasar pemedilan			1	7
113	Jl. Gn Batur utara setra			2	8-9
114	Ujung timur Jalan Gunung Batukaru			1	10
115	Perempatan pura dalem khayangan badung	1	14	2	11-12
116	Jl. Gn Batukaru pertengahan setra			2	13-14
117	Ujung selatan Jl Gn Karkatau	1	19	2	19-20
118	Depan SD 11 Pemecutan			1	1
119	Br busung yeh kauh	1	20	1	2
			Baliho PPWP		
120	Br. Busung yeh kangin	1	1	1	3
121	Depan Gang I Jalan Gunung Batukaru			1	4
122	Depan Gang III Jalan Gunung Batukaru			1	5
123	Depan Gang VI Jalan Gunung Batukaru			1	6
124	Depan Gang V Jalan Gunung Batukaru			1	7
125	Ujung selatan Gang V Jalan Gunung Batukaru	1	2	1	8
126	Ujung timur Gang V Jalan Gunung Batukaru			1	9
			Baliho PPWP		
127	Depan gang padang Jl, gn Batukaru	1	1	1	10
128	Ujung utara gang padang Jl, gn Batukaru			1	11
129	Gang padang I Jl, gn Batukaru			1	12
130	Gang padang II Jl, gn Batukaru			1	13
131	Gang padang III Jl, gn Batukaru			1	14

132	Gang padang IV Jl, gn Batukaru				
133	Jl. Gunung Batukaru Depan Kuburan Keramat	1	2	1	19
134	Jembatan Jl. Gunung batukaru			1	20
	<b>Total</b>	<b>54</b>		<b>168</b>	

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 14 Desember 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR  
ttd  
I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
N.A Sagung Manik Vivi Trisia